



## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA (Suatu Studi di Pengadilan Negeri Klas IA Kendari)

La Ode Muhammad Alman, La Niasa, Amir Faisal

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Criminal Cases,  
Kendari Class Ia District  
Court,  
Legal Protection,  
Witnesses And Victims.

#### e-mail:

alman89@gmail.com

#### Corresponding Author:

La Ode Muhammad  
Alman

Received:12/05/2020

Accepted:22/08/2020

Published:27/10/2020



### ABSTRACT

This study aims: 1) To find out and understand whether the legal protection given to victim witnesses in criminal proceedings is in accordance with the laws and regulations and 2) To find out and understand the factors that cause victim witnesses to receive legal protection. This study was conducted at the Kendari Class IA District Court by conducting direct interviews with judges and obtaining data sources from literature books, scientific writings, documents or writings of experts and various laws and regulations related to the material or content of the problem. The data obtained were then processed and analyzed descriptively qualitatively. The results of the study (1) Protection of Witnesses and Victims is still very far from what is the purpose of the law, in order to foster public participation in uncovering criminal acts. This is because in practice legal protection and security for everyone who knows or finds something that can help uncover a crime that has occurred have not been fully implemented, because it is caused by the rights of witnesses and/or victims themselves which have not been fully fulfilled by the related parties. (2) The factors that cause victim witnesses to receive legal protection are the importance of testimony and the threat factor. These two factors cause victim witnesses to be unwilling to provide information, either at the investigation, prosecution or examination stage of the case in court.

## I. PENDAHULUAN

Warga negara yang baik adalah orang yang senantiasa menjunjung tinggi hukum. Menjunjung tinggi hukum yang dimaksud, yakni mengetahui hak dan kewajibannya, baik kepada negara maupun kepada warga negara lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu kewajiban yang dibebankan hukum kepada setiap warga negara yakni ikut memelihara ketertiban umum. Pembelaan kepentingan umum antara lain ikut ambil bagian dalam penyelesaian suatu tindak pidana apabila dalam penyelesaian itu perkara pidana tersebut dipanggil sebagai saksi harus memenuhi panggilan tersebut guna memberikan keterangan yang diperlukan.

Pembuat undang-undang telah memikirkan secara bijaksana bahwa saksi sangat berperan dalam membantu membuktikan dan mengungkap kebenaran materil dalam perkara pidana. Hal tersebut

di atas dapat di lihat dalam sistematika alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mana keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama sebagai alat bukti dalam suatu perkara pidana.

Penempatan saksi sebagai alat bukti pada urutan pertama sistematika alat-alat bukti yang sah dalam sistem peradilan pidana, secara logika menunjukkan adanya keutamaan-keutamaan alat bukti saksi dibanding alat bukti yang lainnya, khususnya dalam perkara pidana.

Peranan saksi sebagai alat bukti dalam perkara pidana tidak dapat diabaikan oleh karena dapat mempengaruhi kebenaran materil perkara pidana itu sendiri dalam proses peradilan. Tidak mustahil suatu perkara pidana sulit untuk diungkap secara tuntas, hanya karena tidak adanya bukti saksi yang dapat mendukung proses pemeriksaan perkara pidana tersebut.

Posisi saksi yang demikian pentingnya dalam suatu proses perkara pidana, mengakibatkan kesulitan bagi pihak penyidik dalam memeriksa suatu peristiwa pidana yang tidak didukung dengan kesaksian saksi-saksi. Demikian juga penuntut umum, terkadang sukar membuktikan dalil-dalil dakwaan dan tuntutananya bilamana tidak mampu menghadirkan saksi dalam proses pemeriksaan perkara di muka sidang Pengadilan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi putusan Hakim.

Berangkat dari hal tersebut di atas, dengan melihat betapa besarnya peranan saksi dalam mengungkap kebenaran suatu perkara pidana, kesakian kemudian ditetapkan sebagai kewajiban bagi setiap orang dan penolakan terhadap kewajiban tersebut dapat dikenakan pidana (Pasal 159 ayat (2) KUHAP) dan tentang saksinya diatur dalam Pasal 224 dan Pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jika ditelusuri dalam KUHAP, memang hanya sarat mengatur tentang kewajiban-kewajiban saksi, sementara hak-haknya sebagai saksi tidak begitu jelas diatur, justru hak-hak terdakwa yang lebih tegas diatur. Hal ini malahirkan anggapan di masyarakat bahwa hati-hati menjadi saksi, bisa-bisa nantinya jadi terdakwa.

Tidak jelasnya pengaturan perlindungan saksi dalam suatu perkara pidana, akan mempengaruhi responsif masyarakat untuk menjadi saksi dalam perkara pidana, bahkan terkadang seorang yang mengetahui benar perkara pidana itu lebih mengambil sikap diam dari pada menjadi saksi. Hal tersebut akan mempengaruhi pula pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik dalam penegakkan hukum pidana, masalah tersebut sudah menjadi hambatan umum yang dihadapi oleh penyidik.

Banyak fakta hukum belakangan ini yang dapat menjadi contoh bagaimana seorang saksi sangat dibutuhkan untuk mengungkap suatu tindak pidana. Hal mana sering terjadi pola-pola untuk menakut nakuti para saksi yang melaporkan adanya kasus tindak pidana dengan melaporkan balik para saksi kepada pihak kepolisian dengan dugaan pencemaran nama baik, memfitnah, perbuatan tidak menyenangkan. Selain itu terlapor kadangkala melakukan upaya kekerasan fisik, seperti percobaan pembunuhan, penganiayaan, terror dan intimidasi secara psikologis agar saksi tidak mengungkap fakta yang diketahuinya.

Masyarakat bukan karena tidak menyadari kewajibannya untuk membantu peradilan tetapi karena aturan itu sendiri mengabaikan kepentingannya sehingga hal itu menjadi alasan baginya untuk bersikap apatis (Jubair, 2000:8).

Lebih lanjut Jubair (2000:54), mengatakan bahwa kebijakan perundang-undangan yang demikian itu (KUHP dan KUHP) justru menjadi alasan yang mendasar adanya keengganan masyarakat menjadi saksi dalam proses peradilan pidana.

Perlindungan terhadap saksi pada saat ini memang sangat mendesak untuk dapat diwujudkan pada setiap jenjang pemeriksaan pada kasus-kasus yang dianggap memerlukan perhatian khusus. Meskipun Indonesia sudah punya aturan hukum positif tentang perlindungan saksi dengan disahkannya UU No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, ketentuan tersebut masih menjadi suatu tanda tanya baik dalam hal kelembagaan maupun penerapannya, apakah ketentuan tersebut dapat dilaksanakan secara optimal atau tidak.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Saksi

#### 1. Pengertian Saksi

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 Nomor 26 bahwa pengertian saksi adalah: orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Menurut Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.

Jubair (2003 : 3), mengemukakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Jika dianalisis pengertian saksi sebagai mana rumusan KUHP tersebut, maka dengan memperhatikan kata "dapat" dalam rumusan itu, menunjukkan bahwa tidak semua orang dimungkinkan tampil menjadi saksi, hanya orang - orang yang oleh peraturan perundang-undangan dimungkinkan dapat untuk itu. Demikian juga bila dihubungkan dengan kata-kata "lebih lanjut" pada rumusan saksi dalam KUHP yang berbunyi: ia dengar sendiri dan ia alami sendiri. Ini menunjukkan bahwa saksi harus mempunyai pengetahuan, pengalaman melihat dan atau mengalami sendiri sesuatu, baru dapat menjadi saksi.

**Korban** adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. **Sedangkan Saksi korban** adalah saksi yang dimintai keterangannya dalam perkara karena ia menjadi korban langsung dari perkara tersebut atau mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi dalam suatu tindak hukum yang dilakukan oleh tersangka / terdakwa.

#### 2. Pengertian Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 angka 17 KUHP keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi syarat yaitu :

a) Syarat Formil

b) Syarat Materil

Pengaturan lebih lanjut dari keterangan saksi sebagai pembuktian dapat dilihat seperti apa yang tercantum dalam Pasal 185 KUHAP sebagai berikut :

- a) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
- b) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- c) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
- d) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
- e) Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pikiran sajam bukan merupakan keterangan saksi;

Menjadi saksi dalam perkara pidana adalah menjadi kewajiban dari setiap orang. Oleh karena itu orang yang menolak memberikan keterangannya sebagai saksi dalam suatu perkara pidana dapat dihadapkan ke sidang pengadilan. Pasal 159 Ayat 2 KUHAP menyatakan, bahwa dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan Hakim Ketua Sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka Hakim Ketua Sidang memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

### 3. Syarat - syarat Menjadi Saksi

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian saksi tercantum dalam Pasal 186 KUHAP berikut :

- a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang sama-sama sebagai terdakwa

Dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP dikatakan "cukup jelas", padahal masih banyak masalah yang timbul berhubungan dengan ketentuan tersebut. Misalnya apa yang dimaksud dengan derajat ketiga? Apa yang dimaksud dengan "atau bersama-sama menjadi terdakwa"? apakah suami atau istri yang bersama-sama menjadi terdakwa, atautkah "orang lain" yang bersama-sama menjadi terdakwa? (Andi Hamzah : 2001 : 256)

### 4. Kewajiban Saksi

Pada dasarnya menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang -Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur di dalam Pasal 224 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut Undang - undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam : "dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan" Mengenai hak dan kewajiban saksi, sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas bahwa seseorang yang dipanggil sebagai saksi dalam suatu perkara pidana berkewajiban untuk hadir. Hal ini juga dapat dilihat dalam **Pasal 112 ayat (1) KUHAP**.

Selain itu saksi juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (**Pasal 160 ayat (3) KUHAP**);
2. Saksi wajib untuk tetap hadir di sidang setelah memberikan keterangannya (**Pasal 167 KUHAP**);
3. Para saksi dilarang untuk bercakap-cakap (**Pasal 167 ayat (3) KUHAP**).

Jenis - Jenis Saksi Adalah :

1. Saksi a charge (saksi yang memberatkan)
2. Saksi a de charge (saksi yang meringankan)
3. Saksi Mahkota
4. Saksi Relatif Onbevoegd
5. Saksi Absolut Onbevoegd
6. Saksi Ahli

Sedangkan saksi menurut sifatnya dapat dibagi atas :

- a) Saksi a charge (memberatkan terdakwa) :
- b) Saksi a de charge (menguntungkan terdakwa)

## 5. Ketentuan Pidana Terhadap Saksi

Mengenai ketentuan pidana terhadap saksi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur di dalam beberapa pasal yaitu :

- a) Pasal 186
  - (1) Saksi dan tabib yang menghadiri perkelahian satu lawan satu, tidak dapat dihukum
  - (2) Saksi dihukum :
    - a. Penjara selama-lamanya tiga tahun, jika syarat-syarat tidak diatur terlebih dahulu, atau kalau ia menghasut kedua bela pihak supaya meneruskan perkelahian;
    - b. Penjara selama-lamanya empat tahun, jika ia dengan sengaja dan untuk merugikan satu atau kedua belah pihak, memakai tipu muslihat atau membiarkan sesuatu tipu muslihat yang dipakai oleh kedua belah pihak atau membiarkan orang itu menyimpang dari syarat-syarat.
  - (3) Ketentuan tentang pembunuhan, makar mati atau penganiayaan dikenakan pada saksi dalam perkelahian satu lawan satu, jika salah seorang yang berkelahi itu matu atau mendapat sesuatu luka, kalau saksi itu dengan sengaja merugikan pihak itu, memakai tipu muslihat atau membiarkan sesuatu tipu muslihat, atau telah membiarkan orang menyimpang dari syarat perkelahian yang merugikan kepada orang yang terluka.
- b) Pasal 224

Barang siapa yang dipanggil menurut Undang-Undang akan menjadi saksi, ahli atau juru bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi sesuatu kewajiban yang sepanjang Undang-Undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut dihukum :

  - a. Dalam perkara pidana, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan;
  - b. Dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan.

## **B. Perlindungan Hukum**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya menempatkan diri dibawah sesuatu supaya tersembunyi, sedangkan perlindungan memiliki pengertian suatu perbuatan, maksudnya melindungi, memberi pertolongan.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban. Dengan adanya perlindungan hukum dari LPSK, penjaminan atas rasa aman terhadap saksi dan korban pun menjadi semakin kuat.

Bentuk perlindungan hukum lain yang dapat diberikan kepada korban adalah melalui pemberian kompensasi, retribusi, dan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

### **2. Perlindungan dan Hak-Hak Saksi**

Perlindungan dan hak-hak yang terdapat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, seorang saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

Selanjutnya Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan Hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di Pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. Ayat (2), saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.

### **3. Syarat - Syarat Pemberian Perlindungan**

Syarat-syarat pemberian perlindungan terdapat dalam Pasal 28 UU Nomor 13 Tahun 2006 dimana perjanjian perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Saksi dan/atau Korban

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut :

- a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban;
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

#### **4. Tata Cara Pemberian Perlindungan**

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tata cara pemberian bantuan, yaitu:

- a. LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada para saksi dan/atau korban;
- b. Dalam hal saksi dan/atau korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan;
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka waktu dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

Selanjutnya dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang. Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan tersebut, instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/ atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/ atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan Perlindungan Saksi dan Korban. Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan Perlindungan Saksi dan Korban memuat :

1. Kesediaan Saksi dan/ atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
2. Kesediaan Saksi dan/ atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
3. Kesediaan Saksi dan/ atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
4. Kewajiban Saksi dan/ atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya dibawah perlindungan LPSK;
5. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

#### **5. Tujuan dan Asas-asas Perlindungan Saksi**

- a) Tujuan Perlindungan Saksi

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

- b) Asas-asas Perlindungan Saksi

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan saksi dan korban berazaskan pada:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;

- b. Rasa aman;
- c. Keadilan;
- d. Tidak diskriminatif; dan
- e. Kepastian hukum.

### C. Pengertian Perkara Pidana

Rusly Efendy mengemukakan bahwa peristiwa tindak pidana yaitu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana. menjelaskan : perkataan peristiwa pidana haruslah dijadikan serta diartikan sebagai kata majemuk dan janganlah dipisahkan satu sama lainnya. Sebab kalau dipakai kata peristiwa saja, hal ini dapat mempunyai arti yang lain yang umpamanya peristiwa alamiah.

Menurut D. Simons Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang- undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini menurut Simons untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur- unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan\
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Strafbaarfeit yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monistis sebagai "kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat melawan hukum yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab".

Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa "kesalahan yang dimaksud oleh Simons meliputi dolus (sengaja) dan culpa (alpa,lalai) dan berkomentar sebagai berikut "Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (criminal act) yang meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggung jawaban pidana (criminal liability) dan mencakup kesengajaan, kealpaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggung jawaban".

Menurut J. Bauman "perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan". Sementara menurut Woryono Prodjodikoro (2010:106), "tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana".

Van Hammel Andi Zainal Abiding (2007:250) yang berpandangan monistis merumuskan strafbaarfeit bahwa, "perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang melawan hukum, strafwaardig (patut atau dapat bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (En dan Should Towijten)".

### III. METODE PENELITIAN

Dilakukan penelitian di Pengadilan Negeri Klas IA Kendari. Dipilihnya lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

#### IV. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Data Jumlah Kasus Pidana Yang Berkaitan Dengan Saksi Korban

Penulis mengambil data kasus yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya karena tren dalam masyarakat perkotaan khususnya di Kota Kendari selama waktu tahun 2014 sampai dengan 2015 yang berkaitan dengan saksi korban yaitu perkara penganiayaan, pengeroyokan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun data kasus tersebut yang diperoleh oleh penulis dari Panmud Hukum Pengadilan Negeri Kendari adalah sebagai berikut :

NO	TAHUN	KASUS	JUMLAH
1	2015	Penganiayaan	41
		Pengeroyokan	36
		Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	39
2	2014	Penganiayaan	45
		Pengeroyokan	40
		Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	38

Sumber : Pengadilan Negeri Kendari

Bahwa pada tahun 2014 kasus yang berkaitan dengan saksi korban yang masuk di Pengadilan Negeri Kendari terdiri dari kasus penganiayaan berjumlah 41 kasus, kasus pengeroyokan terdiri dari 36 kasus dan kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 39 kasus, sedangkan pada tahun 2015 kasus penganiayaan berjumlah 45 kasus, kasus pengeroyokan 40 kasus dan kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 38 kasus.

Menurut Yunus Lande (Panmud Hukum) Pengadilan Negeri Kendari, yaitu mengatakan bahwa kasus - kasus yang sering berkaitan langsung terhadap saksi korban pada umumnya adalah kasus penganiayaan, pengeroyokan dan kasus kekerasan dalam rumah tangga, karena dalam hal ini bahwa saksi korban sendirilah yang mengalami, merasakan, dan mengetahui kejadian tersebut .

Selanjutnya Perlindungan hukum terhadap saksi korban perlu mendapatkan perhatian serius aparat penegak hukum. Resiko ancaman yang diterima saksi korban sangat berpotensi mempengaruhi keberanian membeberkan kebenaran. Menurut Yunus Lande Berdasarkan pengetahuannya tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), masih banyak serangan balik dan sejumlah putusan pengadilan yang merugikan saksi dan korban. Diungkapkan, serangan balik yang dialamatkan kepada saksi dan korban bentuknya beragam. Mulai dari laporan balik tindak pidana pencemaran nama baik, pemalsuan keterangan, hingga jebakan penyalahgunaan narkoba.

##### B. Apakah perlindungan Hukum yang diberikan Kepada Saksi dan Korban Dalam Proses Perkara Pidana telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi: "Perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

yang di undangkan pada 11 Agustus 2006. Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

Penjelasan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan Undang-undang sendiri.

Efektifitas pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban dalam kasus-kasus pidana tidak terlepas dari peranan lembaga yang berwenang untuk menangani pemberian perlindungan tersebut. Lembaga yang nantinya akan terbentuk memiliki beberapa tugas berkaitan dengan perlindungan terhadap saksi dari tindak pidana. Tugas utama Lembaga Perlindungan Saksi adalah menerima permohonan dan memberikan perlindungan kepada saksi atau pihak/orang lain yang terkait dengan saksi. Lembaga ini juga berkewajiban melaksanakan tugas administratif menyangkut perlindungan saksi. Untuk memudahkan pemberian perlindungan saksi, Lembaga ini juga harus melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang, melakukan pengumpulan data, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas perlindungan saksi, serta mensosialisasikan perlunya perlindungan saksi.

Ditematkannya terdakwa pada posisi terakhir untuk membela diri membuat korban dan saksi merasa terpinggirkan. Perlindungan saksi bersifat parsial maka korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat. "setiap korban dan saksi dalam pelanggaran berhak mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum dan keamanan dalam bentuk perlindungan atas menurut PP NO.2/2002 keamanan pribadi korban dan saksi dari ancaman fisik dan mental, perlindungan terhadap identitas korban dan saksi serta pemberian keterangan saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa tatap muka dengan terdakwa.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, perlindungan terhadap saksi telah dilakukan dalam proses pemeriksaan sidang perkara pidana pada Pengadilan Negeri Kendari. Perlindungan terhadap saksi belum dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) saat ini. Hal tersebut, disebabkan oleh belum terbentuknya lembaga perlindungan saksi dan Korban di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Walaupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban belum terbentuk di Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak berarti perlindungan terhadap saksi dan korban diabaikan. Perlindungan terhadap saksi dan atau korban dapat dimintakan kepada pihak Kepolisian, sebelum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai perwakilan di Sulawesi Tenggara. Perlindungan tersebut sementara waktu dapat diberikan oleh pihak Kepolisian berupa rasa aman dan nyaman kepada saksi yang bersangkutan dan keluarganya.

Perlindungan saksi dan korban merupakan tugas dan wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau disingkat LPSK. Perlindungan berupa hak saksi dan korban yang berkaitan dengan Pengadilan berupa kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Hal ini menjadi keputusan yang akan diberikan oleh Pengadilan.

Selanjutnya Menurut Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Purwanto S. Abdullah, S.H. (hasil wawancara, 5 Oktober 2015) bahwa perlindungan terhadap saksi korban tidak terlepas dari hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepadanya dalam proses perkara pidana berlangsung. Sejak saksi korban berkenaan memberikan keterangannya atau laporannya (bagi korban) pada proses hukum, maka sejak itu pula hak-haknya diberikan. Pemberian hak-hak saksi atau korban dalam proses perkara pidana sebagai bentuk jaminan hukum.

Pada prinsipnya perlindungan akan hak-hak seseorang sebagai saksi telah diakomodasikan dalam KUHP, tetapi mengingat jenis tindak pidana yang semakin beragam dan menimbulkan efek atau akibat bagi keselamatan jiwa dari saksi/korban atau keluarganya, sehingga ada hal-hal khusus yang diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2006 tersebut. Hal-hal yang diatur diluar KUHP sebagai berikut:

1. Perlindungan Atas Keamanan Saksi Korban dan Keluarganya
2. Ikut Serta Dalam Proses Memilih dan Menentukan Bentuk Perlindungan dan Dukungan Keamanan
2. Memberikan Keterangan Tanpa Tekanan
3. Mendapat Penerjemah
4. Bebas Dari Pertanyaan Yang Menjerat
5. Mendapatkan Informasi Mengenai Perkembangan Kasus
6. Mendapat Informasi Mengenai Putusan Pengadilan
7. Mengetahui Dalam Hal Terpidana Dibebaskan
9. Mendapat Identitas Baru
10. Mendapat Tempat Kediaman Baru
11. Memperoleh Penggantian Biaya Transportasi Sesuai Dengan Kebutuhan
12. Mendapat Nasihat Hukum
13. Memperoleh Bantuan Biaya Hidup Sementara Sampai Batas Waktu Perlindungan Berakhir

Berdasarkan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHP sebagai hukum acara.

Akan tetapi di dalam KUHP lebih banyak diatur tentang tersangka dari pada mengenai saksi dan korban. Kedudukan saksi dan korban pun tampaknya belum optimal dibandingkan kedudukan pelaku. Walaupun telah diundangkannya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban ini dipandang masih belum maksimal.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dinilai belumlah cukup untuk menjamin perlindungan saksi dan korban yang secara langsung memperhambat kinerja dari LPSK sendiri. Salah satunya yaitu: UU Perlindungan Saksi dan Korban ini belum secara khusus mengatur mengenai wewenang seperti apakah yang dimiliki oleh LPSK dalam rangka pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban, yang terkadang menyebabkan LPSK sering salah jalan dalam melakukan tugasnya yang malahan menempatkan saksi dan/atau korban tersebut dalam situasi yang rumit. Jika dilihat dari tugas maupun kewenangan yang diberikan oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban, secara umum terkesan sudah mencukupi.

Namun jika diperhatikan dengan teliti, apalagi jika dikaitkan dengan mandat dari undang-undangnya maka kewenangan dari lembaga ini masih kurang memadai. Ada beberapa ketentuan yang seharusnya ditetapkan dalam UU Perlindungan Saksi Korban ini, salah satunya adalah mengenai masalah pemberian bantuan terhadap saksi dan korban. Dalam pasal 33 –pasal 36 UU Perlindungan Saksi dan Korban mengenai tata cara pemberian bantuan, tidak menetapkan mengenai berbagai ketentuan yang seharusnya disepakati oleh LPSK dengan saksi dan/atau

korban agar dapat berjalan beriringan. Akan lebih baik jika LPSK beserta saksi dan/atau korban yang akan menerima bantuan tersebut, membuat perjanjian-perjanjian tentang bantuan yang akan dilakukan oleh orang-orang, institusi atau organisasi. Misalnya membuat kesepakatan dengan Departemen dilingkungan Pemerintahan lainnya, atau membuat perjanjian dengan orang, institusi atau organisasi untuk kepentingan LPSK yang lebih luas.

Selain itu UU Perlindungan Saksi Korban ini mempunyai beberapa hal yang merupakan kelemahan, yaitu: Tidak mengatur tentang cara bagaimana penegak hukum memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, bahkan terhadap jaksa dan keluarganya sendiri, mengingat baik saksi maupun korban dan Jaksa dalam kenyataannya kesulitan untuk mengamankan diri dan keluarganya.

Adapun hal lain yang menjadi penghambat dalam berkembangnya kinerja LPSK ini adalah kurangnya informasi ataupun sosialisasi bagi masyarakat, sehingga minimnya pengetahuan masyarakat akan kehadiran LPSK ini walaupun telah diundangkannya UU Perlindungan Saksi dan Korban. Karena itulah pemberian informasi kepada masyarakat luas sangatlah penting diadakan, terlebih khusus untuk memberikan informasi kepada para saksi dan korban akan kehadiran LPSK ini. LPSK pun harus dapat membangun lagi kepercayaan dari masyarakat terhadap kinerjanya dengan terus memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang mereka miliki.

Dari berbagai kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki oleh LPSK, dapat dilihat bahwa kinerja LPSK dalam hal memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban ini tidak bisa berjalan secara efektif tanpa adanya perubahan akan UU Perlindungan Saksi dan Korban itu sendiri.

### **C. Faktor - Faktor yang Menyebabkan Saksi Korban Mendapatkan Perlindungan Hukum**

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan saksi korban mendapatkan perlindungan hukum. Dari berbagai faktor yang ada, terdapat dua faktor yang kerap nampak, yakni:

#### **1. Faktor Pentingnya Kesaksian**

Pentingnya kesaksian dari seorang saksi sangat penting dalam pembuktian perkara pidana di muka Pengadilan. Keterangan saksi korban sangat membantu Jaksa dan Hakim dalam upaya membuktikan perkara pidana yang melibatkan seseorang atau lebih sebagai pelaku tindak pidana. Tanpa kehadiran saksi dalam proses pidana di muka Pengadilan, maka perkara pidana yang bersangkutan tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut dapat berakibat pada bebasnya terdakwa dari tuntutan hukum.

Berdasarkan pentingnya kesaksian dalam proses perkara pidana, maka perlindungan terhadap saksi diberikan guna menjaga kemungkinan adanya berbagai hambatan. Hal ini menjaga saksi agar tetap dalam kondisi yang baik. Sehingga pada saat pemeriksaan di muka Pengadilan dapat memberikan keterangan kesaksian yang baik sesuai dengan apa yang akan, sedang, dan telah terjadi tindak pidana.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Purwanto S. Abdullah, S.H. (hasil wawancara, 15 Oktober 2015) Nilai kesaksian seorang saksi di muka Pengadilan sangat membantu Hakim menentukan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Nilai kesaksian seorang saksi dapat membuktikan seseorang terdakwa melakukan tindak pidana. Apalagi jika tindak pidana yang dimaksud mengenai pelanggaran hak asasi manusia, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana umum lainnya, seperti pembunuhan, penipuan, pencurian, dan lain-lain sebagainya.

Dalam mengungkap suatu tindak pidana dan pelakunya tidak hanya berdasarkan alat bukti lainnya, seperti petunjuk berupa barang-barang bukti yang diperoleh di tempat kejadian perkara (TKP). Keberadaan barang-barang bukti yang diperoleh di tempat kejadian perkara digunakan sebagai petunjuk yang menguatkan tindak pidana. Sedangkan pelaku dari tindak pidana itu sangat diperlukan keterangan saksi yang mengetahui langsung dengan melihat, mendengar dan mengalaminya sendiri.

## 2. Faktor Ancaman

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Purwanto S. Abdullah, S.H. (hasil wawancara, 19 September 2015) bahwa ancaman merupakan salah satu faktor yang menyebabkan saksi memperoleh perlindungan. Ancaman terhadap saksi kerap terjadi dalam setiap pemeriksaan tindak pidana di muka Pengadilan. Keberadaan saksi pada setiap proses perkara pidana dianggap menyebabkan pihak tertentu merasa tidak nyaman. Sehingga saksi merasa tidak nyaman pula dengan kondisi seperti tersebut.

Ancaman dari pihak tertentu terhadap saksi dapat mengusik kenyamanan saksi dalam memberikan keterangannya pada proses perkara pidana. Saksi lebih baik tidak memberikan keterangan kepada penegak hukum. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kemungkinan ancaman yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Guna mengantisipasi kemungkinan adanya ancaman yang menyebabkan saksi takut memberikan kesaksiannya dalam proses perkara pidana, maka saksi diberi perlindungan berupa rasa aman dan nyaman dari lembaga perlindungan saksi yang telah ditunjuk oleh undang-undang.

Selama ini banyak kasus kejahatan tidak pernah tersentuh proses hukum untuk disidangkan karena tidak ada satupun saksi maupun korban yang berani mengungkapkannya, sementara bukti lain yang didapat penyidik amatlah kurang memadai. Ancaman penganiayaan, penculikan korban, saksi atau anggota keluarganya hingga pembunuhan menjadi alasan utama yang membuat nyali mereka menciut untuk terlibat dalam memberikan kesaksian.

Dalam praktik memang tidak sedikit ancaman atau intimidasi yang diterima korban, atau saksi atau keluarganya baik dalam ancaman bentuk fisik, maupun psikis. Bahkan tidak jarang pula para saksi yang mencoba berani akan memberikan keterangan di persidangan terancam dihilangkan nyawanya oleh pelaku atau suruhannya.

Kondisi ini tentu akan memicu ketakutan luar biasa baik bagi saksi korban maupun bagi saksi lainnya, akibatnya penyidik seringkali kesulitan untuk mengungkap kejahatan yang terjadi untuk meneruskan proses hukumnya sampai ke Pengadilan.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, saksi dan korban sangat memerlukan perlindungan dalam proses perkara pidana guna memberikan kesaksiannya. Kepentingan pembuktian perkara pidana dengan menghadirkan saksi dan korban merupakan salah satu kepentingan hukum. Tentu saja negara harus memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, berupa perlindungan bebas dari tuntutan hukum dan jaminan keamanan dan kenyamanan.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Dilihat daripada pentingnya peran saksi dan/atau korban dalam suatu proses peradilan pidana, maka sudah sewajarnya bangsa Indonesia sebagai Negara yang berbasis hukum

untuk memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban. pelaksanaan daripada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih sangat jauh daripada apa yang menjadi tujuan dibuatnya undang-undang tersebut, dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana. Hal tersebut diakibatkan karena dalam prakteknya perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi belum sepenuhnya terlaksana, karena diakibatkan oleh hak-hak daripada saksi dan/atau korban itu sendiri yang masih belum dipenuhi secara keseluruhan oleh pihak-pihak terkait.

2. Faktor - faktor yang menyebabkan saksi korban mendapatkan perlindungan hukum adalah faktor pentingnya kesaksian dan faktor ancaman. Kedua faktor tersebut yang menyebabkan saksi korban tidak mau memberikan keterangannya, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap pemeriksaan perkara di muka Pengadilan.

## B. Saran

1. Mengingat pentingnya keterangan saksi korban dalam perkara pidana di muka Pengadilan, maka diperlukan suatu perlindungan yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada saksi korban. Agar keterangan kesaksiannya yang diungkapnya lebih objektif sehingga pelaku tindak pidana dapat dipidana sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Kepada lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Negeri Kendari hendaknya memberikan pencerahan hukum mengenai proses peradilan, dengan cara melakukan penerangan hukum kepada masyarakat terutama para saksi yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara di muka Pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Edi., Muhadar., Thamrin Husni. 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya. Penerbit PMN.
- Adi, Rianto, 2004, *Metode Penelitian Sosial & Hukum*, Granit, Jakarta.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta : 2002. Halaman 256 - 260.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 245.
- Eddyono, SW, dkk. 2009. *Perlindungan saksi dan Korban, Perlindungan Saksi 1, ELSAM*. Lembaga Studi dan Advokasi Hukum. Jakarta. Hal 1-19
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Di Indonesia (Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi semua Warga Negara)*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm, 52.
- Jubair. 2000. *Masalah Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Karunia. Surabaya.
- Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya, 2010, hlm. 69
- Muhammad Ayodia Rizaldi, *Perlindungan Terhadap Saksi Dalam Proses Pemeriksaan di Kepolisian Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU Nomor 13 Tahun 200 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*, 2008.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice system)*, Bahan Kuliah, Program Megister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- Sunggono Bambang. 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta:
- Sutta Dharmasaputra, "UU Perlindungan Saksi dan Korban Sebuah Momentum Baru Penegakan Hukum", Kompas, Jakarta, 21 Juli 2006.
- Soenarto Surodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad* (Jakarta : Radjagrafindo Persada, 2007), hal. 355.

**PERUNDANG - UNDANGAN**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi.